SURAT EDARAN

KEPADA

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal: Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Sehubungan dengan Nomor 7/51/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Penetapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, serta dalam rangka meningkatkan transparansi informasi keuangan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Laporan Bulanan disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sebagai sumber penyusunan statistik perbankan untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengembangan BPR.
- B. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan oleh BPR Pelapor yang meliputi kantor pusat dan kantor cabang BPR.
- C. Penyusunan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dilakukan dengan berpedoman pada Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR.

II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

- A. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan berpedoman pada Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Bulanan diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR

Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan adalah:

A. Komputer yang memenuhi konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sesuai Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan

- Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai petugas yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- C. Pejabat atau Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia.
- D. Pedoman tertulis mengenai sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- E. Sistem pengamanan yang memadai terhadap komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan.
- F. Back up data Laporan Bulanan yang ditatausahakan dengan baik.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BULANAN

- A. BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- B. BPR Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

C. Dalam hal BPR Pelapor belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, BPR Pelapor tetap harus menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

Contoh:

BPR A hanya dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* untuk data bulan Juni 2013, paling lama sampai dengan akhir bulan Juli 2013.

- D. Bagi BPR Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf C, BPR Pelapor tersebut tetap dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- E. Dalam hal BPR Pelapor tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C maka BPR Pelapor tersebut dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
- F. Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C hanya dapat disampaikan secara off-line dalam bentuk CD atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi, kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.

- G. Untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara *on-line*, BPR Pelapor menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
- H. Dalam hal BPR Pelapor merupakan kantor cabang BPR, pemberitahuan dilakukan oleh kantor cabang BPR tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR dimaksud, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR Pelapor.

Contoh:

BPR A berkantor pusat di Surabaya memiliki kantor cabang di Jember. Apabila kantor cabang BPR A tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-line* maka pemberitahuan untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara *on-line* disampaikan oleh kantor cabang BPR A kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR tersebut.

- I. Dalam hal BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara off-line maka Laporan Bulanan disampaikan dengan menggunakan compact disk (CD) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
- J. Dalam hal terjadi kerusakan CD atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara *off-line*, BPR Pelapor menyampaikan ulang CD atau media perekam data elektronik lainnya tersebut.

V. TATA CARA PEMENUHAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

Pemenuhan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat BPR Pelapor secara tunai atau non tunai dengan tata cara sebagai berikut:

A. Pembayaran secara tunai

- Bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, menyetor kepada Departemen Pengedaran Uang c.q. Divisi Pengelolaan Uang Keluar (PgUK); dan
- 2. bagi BPR Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyetor kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor,

pada setiap hari kerja, waktu layanan kas, pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat (hari Senin sampai dengan Kamis) atau pukul 08.00 sampai dengan 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk untung rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR".

B. Pembayaran secara non tunai

1. Kliring

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR", dengan mencantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX" pada kolom keterangan.

2. BI-RTGS

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR", dengan mencantumkan *Transaction Reference Number* (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX".

3. BPR Pelapor menyampaikan salinan bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia .

VI. KORESPONDENSI

- A. Penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara off-line, pemberitahuan tertulis untuk memperoleh pengecualian tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on-line dan penyampaian salinan bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar ditujukan kepada:
 - Departemen yang menangani mengenai pengelolaan dan kepatuhan laporan Bank bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia/Kantor Regional Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- B. Penyampaian nama petugas, penanggung jawab dan nomor telepon serta perubahannya yang digunakan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan

- Bulanan ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
- C. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan disampaikan kepada help desk Bank Indonesia dengan alamat:

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350,

telp. 021-381 8000 (hunting),

fax. 021 - 386 6071

e-mail: helpdesk@bi.go.id.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

- A. Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan untuk posisi bulan sebelum bulan Agustus 2013 tetap berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010.
- B. BPR Pelapor melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan untuk posisi bulan Juni dan Juli 2013 yang masing-masing disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

- A. BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sejak posisi bulan Agustus 2013 dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- C. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ZAINAL ABIDIN
KEPALA DEPARTEMEN KREDIT,
BPR DAN UMKM

DKBU